



## Analysis of Parking Tax and Parking Levy Revenue in Medan City

### Analisis Penerimaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir di Kota Medan

Elsa Nasution <sup>1)</sup>, Yunita Sari Rioni <sup>2)</sup>, Ayu Kurnia Sari <sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Pembangunan Panca Budi

Email : <sup>1)</sup> [elsanasution04101989@gmail.com](mailto:elsanasution04101989@gmail.com)

#### ARTICLE HISTORY

Received [22 Maret 2026]

Revised [27 April 2026]

Accepted [30 April 2026]

#### KEYWORDS

Parking Tax, Local Original  
Income, Collection System.

This is an open access article  
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penerimaan pajak parkir dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan selama periode 2014–2018. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data diperoleh dari dokumentasi BPPRD serta wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak parkir mengalami fluktuasi. Hambatan utama meliputi rendahnya kesadaran wajib pajak dan lemahnya pengawasan.

#### ABSTRACT

This study analyzes parking tax revenue and its contribution to increasing Local Own-Source Revenue (PAD) of Medan City during the 2014–2018 period. The research employs a descriptive quantitative and qualitative approach to identify the tax collection system, effectiveness, constraints, and optimization efforts. Data were obtained from documentation of the Regional Tax and Retribution Management Agency (BPPRD) and in-depth interviews with officials. The findings show that parking tax revenue achievement fluctuated. Major obstacles include low taxpayer awareness, limited human resources, and weak supervision systems.

## PENDAHULUAN

Pada era otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri termasuk dalam hal penggalian sumber-sumber pendapatan daerah. Dalam melaksanakan wewenang tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang paling penting bagi pemerintah daerah karena mencerminkan tingkat kemandirian daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya.

Semakin besar PAD yang diperoleh, maka semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan PAD adalah Pajak Parkir. Kota Medan, sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara, merupakan pusat perekonomian dengan pertumbuhan bisnis yang pesat. Objek wisata, pusat perbelanjaan, perkantoran, dan usaha perdagangan lainnya terus berkembang, menyebabkan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di wilayah ini.

Dengan jumlah kendaraan sekitar 2,7 juta unit, potensi penerimaan pajak parkir sangat besar. Berdasarkan data Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan, penerimaan pajak parkir pada Semester I tahun anggaran 2019 menunjukkan ketidaksesuaian antara target dan realisasi. Retribusi parkir tepi jalan umum dari target Rp 48 miliar hanya terealisasi Rp 9,2 miliar. Fenomena ini menunjukkan bahwa pajak parkir, meskipun memiliki potensi besar, belum tergali secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam tentang sistem pemungutan, efektivitas, dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak parkir di Kota Medan, serta upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaannya.

## LANDASAN TEORI

### Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD terdiri atas empat komponen utama:

1. Hasil Pajak Daerah (HPD) - pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah.
2. Retribusi Daerah (RD) - pungutan atas jasa atau perizinan yang disediakan daerah.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (PLPD) - hasil dari perusahaan daerah dan aset daerah.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (LPS) - pendapatan lainnya yang ditetapkan dengan peraturan

Pentingnya PAD terletak pada fungsinya sebagai penanda kemandirian daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin kecil ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pusat.

### Pajak Parkir

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun sebagai suatu usaha tersendiri, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Dasar hukum pemungutan pajak parkir di Kota Medan mencakup:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pajak Parkir.
4. Peraturan Walikota Medan Nomor 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

### Subjek dan Objek Pajak Parkir

Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas jasa parkir. Sedangkan wajib pajak adalah penyelenggara tempat parkir yang memungut biaya dari konsumen.

### Objek Pajak Parkir mencakup:

1. Gedung parkir
2. Pelataran parkir
3. Garasi kendaraan bermotor yang memungut biaya
4. Tempat penitipan kendaraan bermotor

### Dasar Pengenaan dan Tarif

Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayarkan kepada penyelenggara tempat parkir. Tarif Pajak Parkir di Kota Medan ditetapkan sebagai berikut:

1. Tarif sewa parkir tetap: 20% dari pembayaran
2. Tarif sewa parkir progresif: 25% dari pembayaran
3. Tarif sewa parkir VIP dan valet: 30% dari pembayaran

### Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang umum digunakan:

1. Sistem Penilaian Resmi - aparat pajak menentukan jumlah pajak yang terutang
2. Self Assessment System - wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. Dengan Holding System - pihak ketiga yang ditunjuk menentukan besarnya pajak yang terutang

## METODE PENELITIAN

### Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode analisis kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan deskriptif dipilih untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena sistem pemungutan pajak parkir dan kontribusinya terhadap PAD Kota Medan.



### Jenis dan Sumber Data

Jenis Data: Data sekunder berupa laporan dan dokumentasi dari BPPRD Kota Medan. Data kualitatif dari hasil wawancara mendalam dengan pegawai BPPRD

### Sumber Data:

1. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan
2. Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak
3. Laporan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

### Metode Pengumpulan Data

1. Dokumentasi - pengumpulan data dari laporan resmi, SPTP, SKPD, dan bukti setoran pajak
2. Wawancara Mendalam - dengan staf BPPRD yang menangani pendataan pajak parkir
3. Studi Pustaka - tinjauan literatur dan penelitian terdahulu

### Periode Penelitian

Penelitian difokuskan pada periode tahun 2014-2018, dengan pengambilan data dilakukan pada tahun 2019.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sistem Pemungutan Pajak Parkir di Kota Medan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pegawai Bagian Pendataan BPPRD Kota Medan, sistem pemungutan pajak parkir di Kota Medan menggunakan Self Assessment System. Dalam sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan dan kebebasan untuk :

1. Menghitung besarnya pajak yang terutang
2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
3. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
4. Melaporkan sendiri melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
5. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

### Prosedur Pemungutan

Prosedur pemungutan pajak parkir dilakukan melalui lima tahapan utama:

1. Pendaftaran Wajib pajak parkir melakukan pendaftaran diri dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).  
Pendataan Wajib pajak melaporkan kewajiban pajaknya melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang dikelola oleh bidang pendataan.
2. Penetapan Berdasarkan data dari SPOP, BPPRD menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang menunjukkan besarnya pajak terutang.

Pembayaran Wajib pajak melakukan pembayaran melalui:

1. Loker BPPRD secara langsung
2. Bank yang ditunjuk
3. Fasilitas ATM dengan sistem electronic billing
4. Penagihan Apabila pajak tidak atau kurang bayar, BPPRD menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan.

**Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Kategori
2020	Rp 17.184.801.000	Rp 14.119.016.934	82,16 %	Efektif
2021	Rp 30.375.188.357	Rp 14.703.993.625	48,41 %	Tidak Efektif
2022	Rp 40.500.000.000	Rp 28.112.818.069	69,41%	Kurang Efektif
2023	Rp 31.723.902.140	Rp 31.723.902.140	100,00 %	Sangat Efektif
2024	Rp 6.161.755.258	Rp 6.270.376.708	101,76%	Sangat Efektif

Analisis:

Data menunjukkan dinamika penerimaan pajak parkir yang berfluktuasi selama periode penelitian. Pada tahun 2021, penerimaan belum mencapai target dengan persentase capaian 48,41%. Namun, pada tahun 2023 dan 2024, penerimaan pajak parkir berhasil melampaui target yang ditetapkan, mencapai persentase tertinggi 101,76% di tahun 2024.

**Tabel 2 Kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD**

Tahun	Realisasi Pajak Parkir (Rp)	Total PAD (Rp)	Kontribusi (%)
2020	Rp 1.509.483.588.267	Rp 1.509.483.588.267	100%
2021	Rp 1.906.512.188.047	Rp 1.906.512.188.047	100%
2022	Rp 2.124.998.576.382	Rp 2.124.998.576.382	100%
2023	Rp 2.124.998.576.382	Rp 2.124.998.576.382	100%
2024	Rp 3.032.677.197.123	Rp 2.495.588.960.082	82,28%

Meskipun realisasi penerimaan pajak parkir menunjukkan peningkatan nominal yang konsisten, kontribusinya terhadap total PAD masih relatif kecil. Namun, tren kontribusi menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, yang mengindikasikan bahwa penerimaan pajak parkir tumbuh lebih cepat dibandingkan komponen PAD lainnya. Rendahnya kontribusi pajak parkir terhadap total PAD disebabkan oleh besarnya komposisi dari sumber-sumber PAD lainnya seperti pajak daerah (pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, dll) dan retribusi daerah yang jumlahnya jauh lebih besar.

#### **Sumber Daya Manusia (SDM)**

1. Rendahnya Kesadaran Wajib Pajak Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak parkir menjadi hambatan terbesar. Tidak semua subjek pajak memahami bahwa mereka adalah wajib pajak yang harus melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini mengakibatkan kepatuhan terhadap pembayaran pajak parkir masih rendah.
2. Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi Program sosialisasi tentang peraturan dan tata cara pemungutan pajak parkir belum mencapai semua segmen wajib pajak, sehingga masih banyak yang tidak mengetahui atau memahami kewajibannya.

#### **Keterbatasan Personal dan Infrastruktur**

1. Jumlah Pegawai yang Terbatas Luas wilayah Kota Medan yang cukup besar dan jumlah objek pajak parkir yang tersebar luas memerlukan sumber daya manusia yang memadai. Namun, keterbatasan jumlah pegawai BPPRD menyulitkan pelaksanaan pendataan dan pengawasan lapangan secara optimal.
2. Identifikasi Objek Pajak yang Tidak Sempurna Masih banyak objek pajak parkir baru yang belum teridentifikasi, terutama parkir informal atau parkir di lokasi-lokasi strategis yang baru berkembang. Database wajib pajak yang belum up-to-date menjadi kendala dalam optimalisasi pemungutan.

#### **Kelemahan Sistem Pengawasan**

1. Kecurangan dalam Pelaporan Masih ditemukan kecurangan dalam proses pemungutan, baik oleh petugas parkir maupun juru parkir yang tidak menggunakan tarif resmi yang telah ditetapkan. Hal ini mengakibatkan penurunan penerimaan pajak parkir yang seharusnya.
2. Pengawasan Lapangan yang Kurang Intensif Meskipun BPPRD melakukan pengawasan 2-3 kali seminggu, intensitas pengawasan masih dianggap kurang mengingat banyaknya lokasi parkir yang harus dimonitor.

#### **Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Parkir**

Berdasarkan hasil wawancara, BPPRD Kota Medan telah melakukan beberapa upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak parkir:

- a. Pemeriksaan dan Pengawasan Lapangan  
Melakukan pemeriksaan kelengkapan atas pemungutan pembayaran pajak parkir di berbagai lokasi parkir untuk memastikan tarif yang digunakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- b. Penetapan Regulasi  
Membuat dan memperbaharui peraturan daerah yang mengatur pajak parkir, termasuk penetapan sanksi tegas bagi yang melakukan pelanggaran, misalnya parkir di pinggir badan jalan tanpa izin.



- c. Sosialisasi dan Pembinaan  
Memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada wajib pajak parkir tentang pentingnya membayar pajak dan dampak positifnya bagi pembangunan daerah.
- d. Perbaikan Basis Data  
Melakukan penelitian ulang dan pembaruan data objek pajak, termasuk pengecekan terhadap Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) untuk memastikan akurasi data sebelum penetapan pajak.
- e. Pembinaan Petugas  
Melakukan pelatihan dan pembinaan kepada petugas parkir untuk meningkatkan profesionalisme dan kesadaran akan tugas mereka dalam sistem pemungutan pajak.
- f. Peningkatan Teknologi Pembayaran  
Mengembangkan sistem pembayaran elektronik (e-billing) dan sistem parkir elektronik (e-parkir) untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi kebocoran penerimaan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Sistem Pemungutan yang Terstruktur Sistem pemungutan pajak parkir di BPPRD Kota Medan telah menggunakan Self Assessment System yang terstruktur dengan prosedur yang jelas (pendaftaran → pendataan → penetapan → pembayaran → penagihan), sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017.
2. Realisasi Penerimaan yang Fluktuatif Meskipun menunjukkan tren positif secara nominal, persentase capaian target pajak parkir bervariasi antara 82,97% hingga 120,47%, dengan rata-rata masih di bawah 100% untuk periode awal penelitian.
3. Kontribusi yang Terus Meningkat Kontribusi pajak parkir terhadap total PAD menunjukkan peningkatan yang konsisten dari 0,60% (2014) menjadi 1,53% (2018), mengindikasikan pertumbuhan yang positif meskipun masih tergolong kecil dibandingkan sumber PAD lainnya.
4. Hambatan Struktural yang Signifikan Tiga kategori hambatan utama (SDM, keterbatasan personal, dan kelemahan sistem pengawasan) masih menjadi tantangan dalam optimalisasi penerimaan pajak parkir.
5. Upaya Berkelanjutan untuk Peningkatan BPPRD Kota Medan telah melakukan berbagai upaya termasuk pengawasan lapangan, sosialisasi, perbaikan data dasar, dan pengembangan teknologi pembayaran untuk meningkatkan efektivitas pemungutan.

### Saran

Untuk Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

1. Intensifikasi Sosialisasi dan Edukasi
  - a. Melakukan sosialisasi kampanye yang lebih luas melalui media massa dan digital
  - b. Membangun kemitraan dengan asosiasi pengelola parkir untuk edukasi bersama
  - c. Menyebarkan program edukasi berkelanjutan kepada generasi muda tentang pentingnya pajak.
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
  - a. Menambah jumlah petugas pendataan dan pengawasan
  - b. Menyelenggarakan pelatihan reguler tentang sistem perpajakan dan teknik pemeriksaan
  - c. Meningkatkan kesejahteraan pegawai untuk meningkatkan motivasi kerja
3. Modernisasi Sistem Administrasi dan Teknologi
  - a. Mengimplementasikan sistem e-parkir yang terintegrasi
  - b. Menjelaskan aplikasi mobile untuk memudahkan pelaporan dan pembayaran
  - c. Integrasi data dengan sistem informasi terkait (Dinas Transportasi, Dinas Perizinan)
4. Optimalisasi Pendataan dan Identifikasi Objek Pajak
  - a. Melakukan survei ulang secara berkala untuk mengidentifikasi objek pajak baru
  - b. Membangun sistem pelacakan lokasi parkir menggunakan teknologi GPS
  - c. Melakukan kerjasama dengan pengelola mall, perkantoran, dan tempat umum lainnya
5. Penguatan Mekanisme Pengawasan dan Penagihan
  - a. Meningkatkan frekuensi pengawasan lapangan menjadi lebih rutin
  - b. Melakukan audit secara berkala terhadap pengelola parkir
  - c. Menetapkan sanksi yang tegas dan konsisten untuk pelanggaran
6. Penetapan Target yang Realistis
  - a. Menggunakan metodologi penetapan target berbasis kapasitas aktual
  - b. Mempertimbangkan faktor ekonomi dan pertumbuhan sektor parkir
  - c. Melakukan review target secara berkala

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. (2019). *Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Tahun 2014-2018*. BPPRD Kota Medan.
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pajak Parkir.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pajak Parkir, Pasal 3 dan 4.
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pajak Parkir, Pasal 5 dan 6.
- Rambe, A. S. (2019). Sistem Pemungutan Pajak Parkir dalam Upaya Peningkatan PAD Kota Medan. Dalam *Analisis Penerimaan Pajak Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Abdullah, I., & Puspita, Y. A. (2017). Analisis Kontribusi Pajak Hotel dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang. *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 1, 111-120.
- Siregar, M. N. (2018). Sistem Pemungutan Pajak Parkir dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Skripsi. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- RIONI, Yunita Sari; SYAUQI, Teuku Radhifan. KONTRIBUSI DAN POTENSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 2022, 9.1: 396-401.
- SARI, Ayu Kurnia; SAPUTRA, Hendra; NAINGGOLAN, Wichita Ghekesia. Pengaruh Praktik Perataan Laba Pada Perusahaan Tambang Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi*, 2019, 5.1: 60-70.